



PENETAPAN
Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonannya :

Wascum Bin H Rasban, NIK 3213250612670004, tempat tanggal lahir Subang 06-12-1967, Usia 54 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di kampung Sukawera RT001 RW001 Desa Bojongkeding Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ukatma SH. MH., Adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor pada Kantor Firma Hukum FHW LAW FIRM beralamat di Jl. R.A. Kartini No 25 Gambarsari Pagaden Kec. Pagaden Kab. Subang, Indonesia. Telpon: 0822 10008589, e-mail; fhwlawfirm@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup Nomor:043/SKK.P/FHW/VIII/2022, tertanggal 23 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 2 September 2022 Nomor 187/IX/BH/Pdt/2022/PN Sng ;

Selanjutnya disebut ----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang tertanggal 02 September 2022 No. 64/Pdt.P/2022/PN Sng tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan;

Telah membaca penetapan Hakim tertanggal 02 September 2022 tentang penentuan hari sidang;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tertanggal 02 September 2022 dengan Nomor register perkara No. 64/Pdt.P/2022/PN Sng, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 16 Desember 1967, bertempat di Subang telah lahir Pemohon dari pasangan suami-istri yakni RASBAN alias H. Rosyid (Ayah) dengan N. CASWATI (Ibu) yang diberi nama WASCUM Yang Dikuatkan dengan
 - 1.1 Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tingkat Aliyah Nomor ; Wi.Bg.LXXXVI 2931 tertanggal 16 April 1986
 - 1.2 Kutipan Akta Nikah Nomor 372/1986;
 - 1.3 Kartu Keluarga Nomor 3213112205120002; kesemuanya menggunakan nama WASCUM;
2. Bahwa Pada sekitar tahun 1997 pemohon pernah pergi beribadah haji dan setelah pulang dari beribadah haji merubah nama dari semula WASCUM dirubah dengan nama **Haji ALI HAKIM**, sampai dibuatkan KTP nomor 3213252512670005;
3. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2022 pemohon hendak membuat passport pemohon ke Kantor Imigrasi Bandung namun terkendala diakibatkan terdapat double data kependudukan dengan dokumen kependudukan pemohon miliki;
4. Bahwa perubahan nama sepulang ibadah haji dan pembuatan KTP atas nama Haji Ali Hakim, sampai dibuatkan KTP Nomor 32132525126700056 adalah atas saran keluarga yang mana pada waktu itu pemohon tidak berpikir akan akibat hukum selanjutnya atas penggunaan nama Haji Ali Hakim;
5. Bahwa sekalipun pemohon telah pulang beribadah haji dan sepulang haji dipanggil dilingkungan sekitar dengan nama Haji Ali Hakim namun demikian pemohon berprinsip bahwa nama pemohon adalah Wascum Bin Rasban yang lahir di Subang pada tanggal 06-12-1967;
6. Bahwa demi kepentingan pemohon untuk membenarkan data-data identitas pemohon, maka pemohon berkeinginan untuk membenarkan identitas diri pemohon dari nama H. Ali Hakim Tempat Lahir Subang Tanggal lahir 25-12-1967 sebagaimana dalam Nomor KTP 3213252512670005 **dipersamakan dengan** nama **WASCUM** Tempat Tanggal Lahir Subang, 06-12-1967 dengan memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dan dapat menggunakan nama tersebut untuk dokumen kependudukan pemohon yang lainnya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku yang pada pokoknya untuk dapat memperbaiki/merubah identitas mengharuskan terlebih dahulu harus mendapat Izin/Penetapan Pengadilan Negeri Tempat pemohon

Halaman 2 dari 8 Halaman | Penetapan Nomor : 64/Pdt.P/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili sebagai persyaratan perubahan identitas penduduk dalam hal ini nama Pemohon;

Berdasarkan Uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Subang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Identitas Pemohon adalah WASCUM Tempat Lahir Subang Tanggal lahir 1-September-1970 yang memiliki **PERSAMAAN NAMA** dengan nama H. Ali Hakim Tempat Tanggal Lahir: 25-12-1967;
3. Memberikan izin kepada kepada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang untuk mencatat tentang perubahan identitas pemohon yang diperuntukkan untuk itu dari nama dari nama H. Ali Hakim Tempat Lahir Subang Tanggal lahir 1 September 1970, sesuai nama dengan WASCUM Tempat Tanggal Lahir: Subang, 06-12-1967, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri ke persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya yaitu Ukatma SH. MH;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-06092022-0050, tanggal 06 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3213252512670005, atas nama H. Ali Hakim, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 372/1986, atas nama Wascum, tanggal 29 Agustus 1986, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3213250504067340, atas nama kepala keluarga Wascum, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tingkat Aliyah), selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 8 Halaman | Penetapan Nomor : 64/Pdt.P/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti P-1 s/d P-5 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nana Heryana

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai kakak kandung dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke pengadilan untuk keperluan merubah nama pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama sehari-hari yaitu Wascum Bin H. Rasban;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengajukan permohonan Wascum Bin H. Rasban adalah orang yang sama dengan Haji Ali Hakim;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat Tindakan kriminalitas atau pernah dihukum;
- Bahwa untuk keperluan Pemohon tersebut harus dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

2. Saksi Susi Patmawati

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke pengadilan untuk keperluan merubah nama pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama sehari-hari yaitu Wascum Bin H. Rasban;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengajukan permohonan Wascum Bin H. Rasban adalah orang yang sama dengan Haji Ali Hakim;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat Tindakan kriminalitas atau pernah dihukum;
- Bahwa untuk keperluan Pemohon tersebut harus dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertujuan untuk persamaan namanya yang semua Wascum Bin H. Rasban menjadi Haji Ali Hakim;

Menimbang, bahwa apakah persamaan nama tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga bukti P2 berupa KTP Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal tempat tanggal lahir Subang 06-12-1967, Usia 54 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di kampung Sukawera RT001 RW001 Desa Bojongkeding Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subangyang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Subang sehingga karenanya Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 poin 9 UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) UU No. 24 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, l status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa penggantian nama Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon adalah sangat dibutuhkan Pemohon untuk memenuhi kebijakan pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan juga untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nana Heryana dan saksi Susi Patmawati bahwa Pemohon memiliki nama yaitu Wascum sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Ijazah (bukti P-1, P-3, P-4, dan P-5)

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan Pemohon bermaksud untuk persamaan namanya dari nama Wascum dan H. Ali Hakim adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk mengganti namanya hanya saja pergantian nama tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa karena kewajiban Hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat ,sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa persamaan nama ini setelah ditanyakan kepada pemohon bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon karena keterlibatan pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum namun semata-mata karena demi kepentingan pemohon kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan pemohon sebagai ganti atas namanya bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma kesopanan maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas menurut Hakim pemeriksa perkara permohonan ini alasan pemohon untuk persamaan namanya yang semula Wascum dan H. Ali Hakim menjadi beralasan hukum sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikemudian hari apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan nama Wascum adalah orang yang sama dengan H. Ali Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Subang) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UU tersebut maka cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang untuk mendaftarkan Penetapan ini dalam register yang sedang berjalan, dan mencatat tentang perubahan nama tersebut pada pinggir akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Permendagri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Identitas Pemohon adalah Wascum Bin H Rasban Tempat Lahir Subang Tanggal lahir 1-September-1970 adalah orang yang sama dengan nama H. Ali Hakim Tempat Tanggal Lahir: 25-12-1967;
3. Memberikan ijin kepada kepada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang untuk memperbaiki tentang perubahan identitas pemohon yang diperuntukkan untuk itu dari nama dari nama H. Ali Hakim Tempat Lahir Subang Tanggal lahir 1 September 1970, sesuai nama dengan Wascum Bin H Rasban Tempat Tanggal Lahir: Subang, 06-12-1967, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga;

Halaman 7 dari 8 Halaman | Penetapan Nomor : 64/Pdt.P/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum kepada pemohon sejumlah Rp155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, SH, Hakim Pengadilan Negeri Subang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu NURHAYANI BUTAR BUTAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

NURHAYANI BUTAR BUTAR, SH

RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses (ATK)	:	Rp. 75.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
Sumpah	:	Rp. 20.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp.155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah)